



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

9 April 2019

Yth. Para Gubernur  
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG  
HARI LIBUR BAGI PEKERJA/BURUH  
PADA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2019 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai Hari Libur Nasional, maka perlu memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2019 menetapkan bahwa hari Rabu tanggal 17 April 2019 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan umum tahun 2019. Hari dan tanggal dimaksud merupakan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan umum tahun 2019.
2. Pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan hak pilihnya. Apabila pada hari dan tanggal pemungutan suara tersebut pekerja/buruh harus bekerja, maka pengusaha mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh tetap dapat menggunakan hak pilihnya.
3. Pekerja/buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara, berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, diminta bantuan Saudara untuk menyampaikan surat edaran ini kepada bupati/walikota serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara.

Demikian surat edaran ini, untuk dapat dipedomani.



Menteri Ketenagakerjaan  
Republik Indonesia,

  
M. Hanif Dhakiri

Tembusan:

1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Menteri Kabinet Kerja;
4. Ketua Umum DPN APINDO;
5. Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.